

Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal (Studi Kasus Di Polda Sumut)

Afni Milanda Zega

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: afnimilanda@gmail.com

Abstrak

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal, penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut, serta faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, serta mencari solusi perdamaian antara pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat. Penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut yakni berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 meliputi penerapan pre-emptif (penangkalan) dan preventif (pencegahan). Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Serta penerapan upaya preventif yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia. Faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut pada hakikatnya agar masalah dapat berakhir dengan kedamaian dan menghindari adanya dendam diantara pelapor dan terlapor. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pembedaan, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban. Perdamaian yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Sumut tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: *Penanganan, ujaran kebencian, pendekatan non penal.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (global village), yang di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (netizen).

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat real (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (virtual). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan cyber space. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan cyberspace yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan cybercrime.

Indonesia adalah negara hukum artinya semua tingkah laku yang di lakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagi ujaran kebencian atau hate speech.

Permasalahan ujaran kebencian (hate speech) akhir-akhir ini menjadi perhatian lebih, baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Pelaku tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah (masyarakat pada umumnya), namun juga melibatkan tokoh atau pemuka di masyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media (social network) pada jaringan dunia maya (cyber space/cyber world) di Indonesia. Sebagaimana jejaring sosial adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya.

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termaktub dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 28 juncto. Pasal 45 ayat (2). Begitupula dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang di latarbelakangi perbuatan ujaran kebencian, maka penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan Negara.

Point 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi

keragaman kelompok dalam bangsa ini. Diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tindakan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu Preventif dan Represif. Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) merupakan bentuk komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder. Pengumpul data digunakan metode: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan itu ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi dampaknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan lebih jauh lagi dapat mendorong timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia jika dibiarkan dapat merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tungga Ika. Di dalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain: 1. Penghinaan; 2. Pencemaran nama baik; 3. Penistaan; 4. Perbuatan tidak menyenangkan; 5. Memprovokasi; 6. Menghasut; 7. Menyebarkan berita bohong.

Berdasarkan hal tersebut, untuk kasus ujaran kebencian yang terjadi di daerah hukum Polda Sumatera Utara, dalam hal ini sudah diselesaikan secara damai di unit 4 Subbit V sibber Satker Ditkrimsus Polda Sumut untuk tahun berjalan 2020, sebagaimana ada sebanyak 4 Kasus, diantaranya 1 kasus yang telah dinyatakan p-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, telah dihentikan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor

15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam kasus tersebut pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat untuk melakukan perdamaian dan pengaduan tindak pidana telah dicabut, atau ditarik serta tindak pidana hanya ancaman, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun sehingga tindak pidana tersebut ditutup.

Penanganan kejahatan ujaran kebencian dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Upaya non penal ini dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang peranan penting, dan dianggap lebih menjanjikan keberhasilannya daripada penerapan langkah represif dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan yang diarahkan pada upaya nonpenal yang pada intinya menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penanganan masalah-masalah 41 atau kondisi-kondisi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kejahatan.

Tahap awal dimulainya penanganan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di tingkat kepolisian adalah dengan menerima laporan masyarakat atau hasil temuan dari polisi itu sendiri. Laporan masyarakat adalah laporan yang diberikan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak kepolisian bahwa ia telah mengetahui adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Laporan masyarakat bisa berbentuk tertulis yang disampaikan langsung kepada pihak kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selain itu dapat juga masyarakat memberikan laporan melalui telepon, SMS, atau media sosial yang ada.

Untuk tindak pidana ujaran kebencian ini masyarakat yang ingin melaporkan kepada kepolisian sekurang-kurangnya harus menyertakan bukti permulaan apabila mengetahui seseorang diduga mengutarakan ujaran kebencian. Bukti ini dapat berupa rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar (screenshot) dari akun media sosialnya, dan sebagainya. Selanjutnya penanganan tindak pidana ujaran kebencian juga dapat dimulai setelah polisi melalui tim khusus atau yang biasa disebut tim siber (cyber troops). Selanjutnya baik laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut diajukan kepada Kepala Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kasubdit) dan kemudian Kasubdit menunjuk tim untuk melakukan tahapan penanganan yang dimulai terlebih dahulu dengan upaya non penal.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Hate Speech (Ucapan Penghinaan atau Kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Pada dasarnya, upaya non penal sudah termuat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, antara lain melakukan tindakan dengan mengedepankan fungsi Binmas dan

Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak negatif yang akan terjadi. Namun langkah preventif ini tentu masih perlu ditingkatkan. Indonesia dapat mencontoh upaya yang dilakukan Masyarakat Uni Eropa (European Union / EU), yaitu dengan membuat kerja sama dengan media daring internasional untuk mengawasi dan memblokir segala berita terkait ujaran kebencian.

Penerapan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Sumut

Problem hate speech berkaitan langsung dengan kebebasan berekspresi, yang secara spesifik merujuk kepada free speech/kebebasan berbicara. Bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang didasari pada prinsip-prinsip umum. Secara mendasar manusia diberi kebebasan untuk mengekspresikan apapun atas dasar pikiran dan keyakinannya. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi terdapat dalam European Convention of Human Right (ECHR) Pasal 10 ayat (2). Dalam artikel nomor 10 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi, maka harus memperhatikan juga kewajiban dan tanggungjawab. Lain dari itu seseorang harus memperhatikan berbagai hal seperti formalitas, kondisi, pembatasan dan hukuman sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Ditreskrimsus Polda Sumut dalam menangani ujaran kebencian mengedepankan kegiatan non penal dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015. Peranan kepolisian yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut meliputi upaya-upaya non penal baik itu berupa upaya pre-emptif (penangkalan) dan upaya preventif (pencegahan). Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga telah menerapkan upaya-upaya non penal tersebut untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian, adapun upaya-upaya tersebut terdiri dari:

1. Penerapan upaya Pre-emptif Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut terinternalisasi kepada diri seseorang. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terutama pada masyarakat Sumatera Utara itu sendiri. Direktur Binmas Polda Sumut memberikan petunjuk arahan (jukrah) kepada jajaran Polres (Kasatbinmas) dan Polsek (Babinkamtibmas) dibawahnya agar jajaran Polres dan Polsek juga turut serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak mudah terhasut dengan pesan-pesan yang dapat menimbulkan kebencian dan memecah belah kerukunan diantara masyarakat. Selain itu, Ditbinmas Polda Sumut juga melakukan pendekatan dan memberikan penyuluhan kepada santri di beberapa pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara, serta berpatroli di malam minggu sekaligus melakukan penyuluhan kepada komunitas motor yang ada di wilayah Medan.
2. Penerapan upaya Preventif Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia.

Upaya preventif Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian adalah berupa melakukan pengawasan dan patroli dunia maya. Patroli dunia maya ini dalam bahasa Inggris disebut Cyber Patrol. Cyber patrol ini sama halnya dengan polisi melakukan patroli di dunia nyata dengan mengawasi gerak-gerik seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan cyber patrol ini polisi melakukan patroli di dunia maya yang pada masa sekarang dunia maya ruang lingkungannya sangat luas tidak mengenal batas wilayah yurisdiksi.

Dalam penanganan ujaran kebencian ini tentunya cyber troops ini harus menelusuri pengguna media sosial yang dalam unggahannya berisi kalimat-kalimat yang menjurus ke

ujaran kebencian, cyber troops harus menelusuri akun-akun hingga sampai ke penyebar yang pertama. Setelah menemukan pengguna media sosial yang terindikasi melakukan ujaran kebencian dan mempunyai potensi untuk dilakukan penegakan hukum, selanjutnya cyber troops akan memberikan laporan terkait temuannya yaitu dengan menyalin link yang terhubung dengan akun pengguna media sosial tersebut beserta tangkapan layar (screenshot), kemudian memberikannya kepada pihak Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut untuk dilakukan penindakan selanjutnya. Cyber troops dari Bidang Humas Polda Sumut ini tidak hanya menelusuri pengguna media sosial yang menyebarkan kebencian, melainkan pengguna yang menyebarkan hoax (berita bohong) juga akan diawasi.

Faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Sumut

Ditreskrimsus Polda Sumut dalam bekerja tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks menangani perkara tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian, mulai dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penanganan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hasilnya sudah cukup baik. Adapun upaya penanganan dari pihak internal dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan, aparat dari Polda Sumut sudah memiliki kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam menjalankan tugasnya mulai dari melaksanakan upaya preemtif, preventif dan represif. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Sumut berupa teknologi yang canggih untuk menunjang kemudahan dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini terbilang sudah mumpuni, penggunaan teknologi ini untuk memudahkan kepolisian dalam melacak dan menangkap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Begitu pula, jajaran aparat dari Polres yang dibawah naungan Polda Sumut bisa turut melakukan tindakan penangkapan untuk membantu aparat dari Polda Sumut itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, terkait upaya penggulungan tindak pidana ujaran kebencian melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan munculnya perbuatan ujaran kebencian. Sebagai salah satu bentuk dari "ujaran kebencian", adalah wajar upaya penanggulangan harus ditempuh dengan pendekatan agama (religion prevention). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan).

4. KESIMPULAN

Mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal yakni dengan mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijak, menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polda Sumut agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut, serta meningkatkan pembinaan agama bagi masyarakat, dengan berbaur dengan masyarakat untuk rutin tetap melakukan pengajian pada tiap-tiap daerah.

Penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut yakni berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 meliputi penerapan pre-emptif (penangkalan) dan preventif (pencegahan). Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Serta penerapan upaya

preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan ujaran kebencian. Upaya preventif yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia.

Faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian salah satunya karena faktor agama yang digunakan dengan pendekatan agama (religion prevention). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan). Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, serta mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan (“meningkatkan kerukunan”) antar umat bangsa

5. REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hakim, N. *Concept Of Jihad*.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- I Made Kardiyasa, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- KARTIKA, D. (2021). *LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation)*.
- KUSUMAWATI, S. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA*.
- MAHARANI, J. *PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN*.
- MEDAN, P. K. *PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS*.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (*Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal*). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. *PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA*.
- Prianter Jaya Hairi, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian", dalam *Jurnal Vol. XI, No.03/I/Puslit/Februari/2019*
- PULUNGAN, M. *PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021*.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Ritonga, K. R. (2021). *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan*

- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.